



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap       | : Syamsul Bin Burhan Hayyong  |
| 2 Tempat lahir       | : Makuring  |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 20 Oktober 1993  |
| 4 Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 Tempat tinggal     | : Makuring Desa Mattombong RT.01 Kel. Langa<br>Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Provinsi<br>Sulsel atau Desa Maritam RT.02 Desa Sekatak<br>Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Kab.<br>Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. |
| 7 Agama              | : Islam   |
| 8 Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Syamsul Bin Burhan Hayyong ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa Syamsul Bin Burhan Hayyong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lempengan material yang diduga emas;
  - Hp merk Samsung S 20 warna hitam;
  - 1 (sstu) buah kana;
  - 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kana ukuran besar;
  - 2 (dua) jerigen air keras;
  - 1 (satu) set tabung oksigen;
  - 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
  - 1 (satu) buah brendel las;
  - 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
  - 2 (dua) buah gelas 5000;
  - 1 (satu) buah Finset;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tembaga;
- 1 (satu) alat pengaduk;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk yang diduga boraks.

## **Di rampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Desa Maritam RT.02 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105**" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah kontrakan yang di tempati terdakwa milik saksi DUMUN Bin YAPTIL Desa Maritam RT.02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan, terdakwa sedang di rumah kontrakan tersebut bersama dengan istri terdakwa yitu saksi ULFA MUTMAINNAH Binti H. ANAS beserta 2 (dua) anak terdakwa. Lalu pada pukul 18.45 wita saksi FACHRUL IMAM PRAKOSO Bin DARMANTO dan saksi JEKSI FADLI K.T Anak dari PETRUS KARANGAN yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada tempat penampungan dan pengolahan emas tanpa ijin di Desa Maritam Kecamatan Sekatak yang emas tersebut di beli/dapat dari penambangan emas ilegal yang ada di sekatak, Kab. Bulungan mendatangi rumah kontrakan terdakwa tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan awal / interrogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan penampungan, pemanfaatan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan emas tanpa ijin dan telah melakukan pembelian material emas yang berasal dari tambang emas ilegal yang berada di sekatak dan terdakwa mengakui sebagai pemilik kegiatan usaha tetrsebut. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lempengan material yang diduga emas; 1 (satu) buah kana; 1 (satu) buah kana ukuran kecil; 1 (satu) buah kana ukuran besar; 2 (dua) jejrigen air keras; 1 (satu) set tabung oksigen; 1 (satu) tabung gas 15 kg; 1 (satu) buah brendel las; 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan; 2 (dua) buah gelas 5000; 1 (satu) buah finset; 4 (empat) buah tembaga; 1 (satu) alat pengaduk; 1 (Satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas; 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk yang diduga boraks diakui alat dan bahan tersebut di gunakan terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian material emas tersebut, Uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diakui terdakwa diduga hasil dari penjualan emas tanpa ijin tersebut; dan HP Merk Samsung S 20 warna hitam diakui terdakwa digunakan sebagai sarana alat komunikasi terdakwa dalam melakukan pembelian material emas, penjualan emas tanpa ijin tersebut, 1 (satu) buah buku catatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas; 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang yang diakui milik terdakwa. Yang pada saat itu juga di saksi oleh saksi ULFA dan saksi MUHAMMAD ABDUN Bin SUARDI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Kaltara untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian material emas tersebut yang pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga kemudian dilembur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es selanjutnya dimasukkan ke dalam botol lalu air keras dicampur air sedikit lalu dimasukkan ke dalam botol tersebut setelah itu ganti air keras sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali secara berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan di tuang ke kana yang baru di lembur baru di cetak ke balokan atau cetakan emas tersebut barulah didapatkan emas dari 60 % (enam puluh persen) atau emas mentah tersebut menjadi 100 % (seratus persen) atau emas murni dan melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut yang dilakukan dalam rumah kontrakan dan di dapur rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam membeli material emas dengan mengecek kadar emas terlebih dahulu dengan kadar emas sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu di murnikan menjadi 100 % (seratus persen) dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material emas tersebut tanpa ijin yaitu rata-rata kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral berupa material emas tersebut dan telah melakukan dari Bulan November Tahun 2019 sampai dengan sebelum di amankan pihak Kepolisian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs





**tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral Dan Batubara**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FACHRUL IMAM PRAKOSO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Sekatak pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama BRIPTU JEKSI dan IPTU AKHWAN mendapatkan informasi dari masyarakat di Sekatak bahwa ada tempat penampungan dan pengolahan emas tanpa izin yang sah yang berasal dari penambang illegal di Sekatak. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saksi dan BRIPTU JEKSI mengamankan Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar adanya Terdakwa adalah penampung serta pembeli material emas yang berasal dari hasil tambang emas illegal di Sekatak. Setelah itu Terdakwa saksi amankan ke Kantor Polda Kaltara beserta 4 (empat) beserta alat dan tempat pengolahan emas yang ada dirumah Terdakwa.

Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah pemilik dari usaha pembelian emas tersebut.

Bahwa saksi masih ingat dengan terdakwa adalah orang yang saksi lihat diamankan dirumahnya oleh petugas polisi dan barang-barang berupa emas mentah sebesar kurang lebih 9 gram, 2 (dua) buah timbangan emas digital, uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000, - ( sebelas juta rupiah ) dan HP merk Samsung S 20 warna hitam, 1 (satu) buah kana ukuran kecil dan 1 (satu) buah kana ukuran besar, 2 ( dua ) gerijen air keras, 1 (satu) buah Oksigen, 1 (satu) buah tabung gas 15 kg, 1 ( satu ) buah brendel las, 1 ( satu) buah alat cetak emas atau pembalokan, 2 (dua) buah gelas 5000, 1 (satu) buah Finset, 4 ( empat ) buah tembaga, 2 (dua) botol perak, 1 (satu) buah catatan pembelian emas, 1 (satu) alat pengaduk yang saya lihat diamankan petugas polisi.

Bahwa saksi tahu saudara DUMUN tersebut adalah pemilik rumah yang ditempati / dikontrak terdakwa di Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara DUMUN mengetahui dan mengijinkan terdakwa melakukan penampungan pembelian material emas yang berasal dari hasil tambang illegal di Kontrakan saudara DUMUN.

Bahwa lokasi tempat usaha dari terdakwa yaitu di Desa Maritam RT. 02 (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa melakukan usahanya di Desa Maritam RT. 02 (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) Kec. Sekatak Kab. Bulungan yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa penjual emas hasil tambang tersebut tidak ada memiliki ijin karena penambang emas yang menjual hasil tambangnya kepada saudara Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin juga.

Bahwa Terdakwa membeli emas mentah dari penambang disekatak yaitu seharga kurang lebih Rp. 500.000, - (lima ratus ribu) per gram dalam bentuk emas mentah kadar 60 persen.

Bahwa Harga material emas atau emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu setelah di kelola dari emas mentah 60 persen menjadi emas murni atau 100 persen yaitu seharga Rp. 830.000, - (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa yang tahu pergramnya terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp. 330.000, - (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian di dalam rumah (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) di Jl. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa Hubungan barang bukti yaitu peralatan yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemurnian emas dan sebagian lagi barang bukti emas mentah yang dibeli dari penambang dan modal dari terdakwa.

Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa Saksi dari masyarakat saat penangkapan terdakwa yaitu saudara MUHAMMAD ABDUN dan saat pengeledahan ada saksi dari masyarakat yaitu saudara YARUT Ketua RT. 02 Desa Maritam Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JEKSI FADLI K. T** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Sekatak pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wita, saksi bersama saksi **FACHRUL IMAM PRAKOSO** dan **IPTU AKHWAN** mendapatkan informasi dari masyarakat di Sekatak bahwa ada tempat penampungan dan pengolahan emas tanpa izin yang sah yang berasal dari penambang illegal di Sekatak. Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saksi dan saksi **FACHRUL IMAM PRAKOSO** mengamankan Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar adanya Terdakwa adalah penampung serta pembeli material emas yang berasal dari hasil tambang emas illegal di Sekatak. Setelah itu Terdakwa saksi amankan ke Kantor Polda Kaltara beserta 4 (empat) beserta alat dan tempat pengolahan emas yang ada dirumah Terdakwa.

Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah pemilik dari usaha pembelian emas tersebut.

Bahwa saksi masih ingat dengan terdakwa adalah orang yang saksi lihat diamankan dirumahnya oleh petugas polisi dan barang-barang berupa emas mentah sebesar kurang lebih 9 gram, 2 (dua) buah timbangan emas digital, uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000, - ( sebelas juta rupiah ) dan HP merk Samsung S 20 warna hitam, 1 (satu) buah kana ukuran kecil dan 1 (satu) buah kana ukuran besar, 2 ( dua ) gerijen air keras, 1 (satu) buah Oksigen, 1 (satu) buah tabung gas 15 kg, 1 ( satu ) buah brendel las, 1 ( satu) buah alat cetak emas atau pembalokan, 2 (dua) buah gelas 5000, 1 (satu) buah Finset, 4 ( empat ) buah tembaga, 2 (dua) botol perak, 1 (satu) buah catatan pembelian emas, 1 (satu) alat pengaduk yang saya lihat diamankan petugas polisi.

Bahwa saksi tahu saudara **DUMUN** tersebut adalah pemilik rumah yang ditempati / dikontrak terdakwa di Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara **DUMUN** mengetahui dan mengijinkan terdakwa melakukan penampungan pembelian material emas yang berasal dari hasil tambang illegal di Kontrakan saudara **DUMUN**.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs





Bahwa lokasi tempat usaha dari terdakwa yaitu di Desa Maritam RT. 02 (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa melakukan usahanya di Desa Maritam RT. 02 (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) Kec. Sekatak Kab. Bulungan yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa penjual emas hasil tambang tersebut tidak ada memiliki ijin karena penambang emas yang menjual hasil tambangnya kepada saudara Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin juga.

Bahwa Terdakwa membeli emas mentah dari penambang disekatak yaitu seharga kurang lebih Rp. 500.000, - (lima ratus ribu) per gram dalam bentuk emas mentah kadar 60 persen.

Bahwa Harga material emas atau emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu setelah di kelola dari emas mentah 60 persen menjadi emas murni atau 100 persen yaitu seharga Rp. 830.000, - (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa yang tahu pergramnya terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp. 330.000, - (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian di dalam rumah (rumah kontrakan milik saudara DUMUN) di Jl. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa Hubungan barang bukti yaitu peralatan yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemurnian emas dan sebagian lagi barang bukti emas mentah yang dibeli dari penambang dan modal dari terdakwa.

Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa Saksi dari masyarakat saat penangkapan terdakwa yaitu saudara MUHAMMAD ABDUN dan saat pengeledahan ada saksi dari masyarakat yaitu saudara YARUT Ketua RT. 02 Desa Maritam Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita, di rumah kontrakan saudara DUMUN Jl. Desa Maritam RT.02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebabnya diamankan petugas Polisi karena terdakwa menampung, mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni dan membeli emas hasil tambang dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara membeli emas dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan dengan cara para penambang emas tanpa izin tersebut datang ke tempat kemudian menawarkan hasil tambang mereka berupa emas dalam bentuk emas mentah atau emas murni selanjutnya terdakwa menawarkan harga beli kepada mereka jika harga cocok maka kami lakukan transaksi jual beli dengan pembayaran yang terdakwa lakukan secara tunai.

Bahwa Terdakwa membeli emas yang diamankan petugas polisi dari tempat terdakwa yaitu dari pembeli emas dan penambang emas tanpa izin di di Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tempat pembelian emas saudara MUHAJIR yaitu dekat rumah terdakwa di Jl. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara, untuk tempat saudara HERMAN sekitar 100 meter sebelum dari rumah kontrakan terdakwa dan saudara ISMAIL kurang lebih 200 meter dari rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pembelian emas di Sekatak Kab. Bulungan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja selaku pembeli emas hasil tambang tanpa izin di daerah lain yaitu di daerah Ambon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Bahwa Terdakwa mendapat uang atau modal untuk terdakwa membeli emas di Sekatak Kab. Bulungan yaitu dari bank dengan cara saya mengadaikan sertifikat rumah di kampung (pinrang), dan juga dari saudara H. ANAS dan saudara H. MAHLIL.

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari kepolisian yaitu Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita saat itu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa bersama dengan saudari ULFA MUTMAINNAH ( Istri terdakwa ) beserta 2 orang anak kandung terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alreski, umur 5 tahun dan saudara Zain Fahrul Rajab, umur 2 tahun di JL. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara datang petugas Polisi kemudian menanyakan terdakwa tentang kegiatan terdakwa selaku pembeli emas di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa dengan petugas Polisi yang sebelumnya terdakwa belum tahu kalau yang datang ke rumah terdakwa tersebut adalah petugas polisi, setelah beberapa menit kemudian barulah petugas polisi tersebut memperlihatkan surat tugas mereka kepada terdakwa, selanjutnya disuruh memperlihatkan semua emas mentah yang terdakwa beli dari penampang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa petugas polisi bersama dengan barang-barang berupa emas mentah sebesar kurang lebih 9 gram, 2 (dua) buah timbangan emas digital, uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000, - (sebelah juta rupiah ) dan HP merk Samsung S 20 warna hitam serta peralatan pengolahan atau pemurnian emas ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara.

Bahwa Terdakwa membeli emas dengan mengecek kadar emas terlebih dahulu, jika kadar emas tersebut sebesar 60% harga emas yang terdakwa beli sebesar kurang lebih Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu dimurnikan terlebih dahulu dengan cara emas dan perak di tembak menggunakan api oksigen, setelah hasilnya di bentuk kotak/balok dengan kadar 100% (LM/POLO), dan kemudian di jual dengan harga per/gram Rp. 830.000, - ( delapan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah ).

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peralatan dan bahan-bahan yang terdakwa gunakan untuk mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni di tempat atau rumah kontrakan terdakwa yaitu Kana, Boraks, Oksigen, Tabung Gas 15 Kg, Brendas Las, pembalokan, air keras, gelas 5000, finset, perak, dan tembaga.

Bahwa Cara terdakwa mengolah atau memurnikan emas mentah yang terdakwa beli dari penambang tanpa izin di Kec. Sekatak Kab. Bulungan hingga menjadi emas murni yaitu pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga kemudian dilembur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimasukan kedalam botol lalu air keras dicampur air sedikit kemudian dimasukan kedalam botol tersebut kemudian ganti air keras sebanyak 4 sampai 5 kali berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan dituang kekana baru dilebur baru dicetak ke balokan atau cetakan emas barulah di dapatkan emas dari 60 % atau emas mentah menjadi 100 % atau emas murni.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian emas mentah dari penambang dan pengumpul emas murni hasil tambang, serta melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan selama terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan emas tanpa ijin yaitu rata-rata perbulan sekitar Rp. 5.000.000, - ( lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab: 719/BMF/2021 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 02/2021/BMF berupa satu bungkus plastik berisi lempengan logam warna kuning dengan massa: 1,45 gram dan diameter: 7,96mm milik terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 02/2021/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dengan rentang ukur 58,2 s/d 69,83%. Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/2021/PN Tjs dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 4 (empat) lempengan material yang diduga emas;
- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Hp merk Samsung S 20 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kana;
- 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kana ukuran besar;
- 2 (dua) jerigen air keras;
- 1 (satu) set tabung oksigen;
- 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
- 1 (satu) buah brendel las;
- 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
- 2 (dua) buah gelas 5000;
- 1 (satu) buah Finset;
- 4 (empat) buah tembaga;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
- 1 (satu) alat pengaduk;
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk yang diduga boraks.
- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita, di rumah kontrakan saudara DUMUN Jl. Desa Maritam RT.02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.

Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polisi karena terdakwa menampung, mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni dan membeli emas hasil tambang dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa cara terdakwa membeli emas dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan dengan cara para penambang emas tanpa izin tersebut datang ke tempat kemudian menawarkan hasil tambang mereka berupa emas dalam bentuk emas mentah atau

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





emas murni selanjutnya terdakwa menawarkan harga beli kepada mereka jika harga cocok maka kami lakukan transaksi jual beli dengan pembayaran yang terdakwa lakukan secara tunai.

Bahwa Terdakwa membeli emas yang diamankan petugas polisi dari tempat terdakwa yaitu dari pembeli emas dan penambang emas tanpa izin di di Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa tempat pembelian emas saudara MUHAJIR yaitu dekat rumah terdakwa di Jl. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara, untuk tempat saudara HERMAN sekitar 100 meter sebelum dari rumah kontrakan terdakwa dan saudara ISMAIL kurang lebih 200 meter dari rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian emas di Sekatak Kab. Bulungan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa terdakwa pernah bekerja selaku pembeli emas hasil tambang tanpa izin di daerah lain yaitu di daerah Ambon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Bahwa Terdakwa mendapat uang atau modal untuk terdakwa membeli emas di Sekatak Kab. Bulungan yaitu dari bank dengan cara saya mengadaikan sertifikat rumah di kampung (pinrang), dan juga dari saudara H. ANAS dan saudara H. MAHLIL.

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari kepolisian yaitu Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa bersama dengan saudari ULFA MUTMAINNAH ( Istri terdakwa ) beserta 2 orang anak kandung terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alreski, umur 5 tahun dan saudara Zain Fahrul Rajab, umur 2 tahun di JL. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara datang petugas Polisi kemudian menanyakan terdakwa tentang kegiatan terdakwa selaku pembeli emas di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa dengan petugas Polisi yang sebelumnya terdakwa belum tahu kalau yang datang ke rumah terdakwa tersebut adalah petugas polisi, setelah beberapa menit kemudian barulah petugas polisi tersebut memperlihatkan surat tugas mereka kepada terdakwa, selanjutnya disuruh memperlihatkan semua emas mentah yang terdakwa beli dari penampang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa petugas polisi bersama dengan barang-barang berupa emas mentah

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



sebesar kurang lebih 9 gram, 2 (dua) buah timbangan emas digital, uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000, - (sebelah juta rupiah) dan HP merk Samsung S 20 warna hitam serta peralatan pengolahan atau pemurnian emas ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara.

Bahwa Terdakwa membeli emas dengan mengecek kadar emas terlebih dahulu, jika kadar emas tersebut sebesar 60% harga emas yang terdakwa beli sebesar kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu dimurnikan terlebih dahulu dengan cara emas dan perak di tembak menggunakan api oksigen, setelah hasilnya di bentuk kotak/balok dengan kadar 100% (LM/POLO), dan kemudian di jual dengan harga per/gram Rp. 830.000, - (delapan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa peralatan dan bahan-bahan yang terdakwa gunakan untuk mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni di tempat atau rumah kontrakan terdakwa yaitu Kana, Boraks, Oksigen, Tabung Gas 15 Kg, Brendas Las, pembalokan, air keras, gelas 5000, finset, perak, dan tembaga.

Bahwa cara terdakwa mengolah atau memurnikan emas mentah yang terdakwa beli dari penambang tanpa izin di Kec. Sekatak Kab. Bulungan hingga menjadi emas murni yaitu pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga kemudian dilebur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es selanjutnya dimasukan kedalam botol lalu air keras dicampur air sedikit kemudian dimasukan kedalam botol tersebut kemudian ganti air keras sebanyak 4 sampai 5 kali berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan dituang kekana baru dilebur baru dicetak ke balokan atau cetakan emas barulah di dapatkan emas dari 60 % atau emas mentah menjadi 100 % atau emas murni.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian emas mentah dari penambang dan pengumpul emas murni hasil tambang, serta melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan selama terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas, pengembangan dan/atau pemanfaatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penjualan emas tanpa ijin yaitu rata-rata perbulan sekitar Rp. 5.000.000, - ( lima juta rupiah ).

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 4 (empat) lempengan material yang diduga emas;
  - Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Hp merk Samsung S 20 warna hitam;
  - 1 (sstu) buah kana;
  - 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kana ukuran besar;
  - 2 (dua) jerigen air keras;
  - 1 (satu) set tabung oksigen;
  - 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
  - 1 (satu) buah brendel las;
  - 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
  - 2 (dua) buah gelas 5000;
  - 1 (satu) buah Finset;
  - 4 (empat) buah tembaga;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
  - 1 (satu) alat pengaduk;
  - 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;
  - 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
  - 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk yang diduga boraks.
  - Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
  - 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab: 719/BMF/2021 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 02/2021/BMF berupa satu bungkus plastik berisi lempengan logam warna kuning dengan massa: 1,45 gram dan diameter: 7,96mm milik terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 02/2021/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dengan rentang ukur 58,2 s/d 69,83%. Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM: SODIQ PRATOMO, S.Si.,  
M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung untuk mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur "**Setiap Orang**";

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara”;
3. Unsur “Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja





untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menampung mempunyai makna yaitu menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa memanfaatkan mempunyai makna yaitu menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan mempunyai makna yaitu upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengangkutan mempunyai makna kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, bahwa penjualan mempunyai makna yaitu kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengolahan mempunyai makna yaitu upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiaya. tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemurnian mempunyai makna upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral mempunyai makna yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa batubara mempunyai makna yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral mempunyai makna yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa emas adalah termasuk mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita, di rumah kontrakan saudara DUMUN Jl. Desa Maritam RT.02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara.

Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polisi karena terdakwa menampung, mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni dan membeli emas hasil tambang dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan.

Bahwa cara terdakwa membeli emas dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan dengan cara para penambang emas tanpa izin tersebut datang ke tempat kemudian menawarkan hasil tambang mereka berupa emas dalam bentuk emas mentah atau emas murni selanjutnya terdakwa menawarkan harga beli kepada mereka jika harga cocok maka kami lakukan transaksi jual beli dengan pembayaran yang terdakwa lakukan secara tunai.

Bahwa Terdakwa membeli emas yang diamankan petugas polisi dari tempat terdakwa yaitu dari pembeli emas dan penambang emas tanpa izin di di Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa tempat pembelian emas saudara MUHAJIR yaitu dekat rumah terdakwa di Jl. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara, untuk tempat saudara HERMAN sekitar 100 meter sebelum dari rumah kontrakan terdakwa dan saudara ISMAIL kurang lebih 200 meter dari rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian emas di Sekatak Kab. Bulungan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa terdakwa pernah bekerja selaku pembeli emas hasil tambang tanpa izin di daerah lain yaitu di daerah Ambon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Bahwa Terdakwa mendapat uang atau modal untuk terdakwa membeli emas di Sekatak Kab. Bulungan yaitu dari bank dengan cara saya mengadaikan sertifikat rumah di kampung (pinrang), dan juga dari saudara H. ANAS dan saudara H. MAHLIL.

Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari kepolisian yaitu Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa bersama dengan saudari ULFA MUTMAINNAH ( Istri terdakwa ) beserta 2 orang anak kandung terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alreski, umur 5 tahun dan saudara Zain Fahrul Rajab, umur 2 tahun di JL. Desa Maritam RT. 02 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara datang petugas Polisi kemudian menanyakan terdakwa tentang kegiatan terdakwa selaku pembeli emas di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa dengan petugas Polisi yang sebelumnya terdakwa belum tahu kalau yang datang ke rumah terdakwa tersebut adalah petugas polisi, setelah beberapa menit kemudian barulah petugas polisi tersebut memperlihatkan surat tugas mereka kepada terdakwa, selanjutnya disuruh memperlihatkan semua emas mentah yang terdakwa beli dari penampang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa petugas polisi bersama dengan barang-barang berupa emas mentah sebesar kurang lebih 9 gram, 2 (dua) buah timbangan emas digital, uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000, - (sebelah juta rupiah ) dan HP merk Samsung S 20 warna hitam serta peralatan pengolahan atau pemurnian emas ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara.

Bahwa Terdakwa membeli emas dengan mengecek kadar emas terlebih dahulu, jika kadar emas tersebut sebesar 60% harga emas yang terdakwa beli sebesar kurang lebih Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu dimurnikan terlebih dahulu dengan cara emas dan perak di tembak menggunakan api oksigen, setelah hasilnya di bentuk kotak/balok dengan kadar 100% (LM/POLO), dan kemudian di jual dengan harga per/gram Rp. 830.000, - ( delapan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah ).

Bahwa peralatan dan bahan-bahan yang terdakwa gunakan untuk mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni di tempat atau rumah kontrakan terdakwa yaitu Kana, Boraks, Oksigen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Gas 15 Kg, Brendas Las, pembalokan, air keras, gelas 5000, finset, perak, dan tembaga.

Bahwa cara terdakwa mengolah atau memurnikan emas mentah yang terdakwa beli dari penambang tanpa izin di Kec. Sekatak Kab. Bulungan hingga menjadi emas murni yaitu pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga kemudian dilembur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es selanjutnya dimasukan kedalam botol lalu air keras dicampur air sedikit kemudian dimasukan kedalam botol tersebut kemudian ganti air keras sebanyak 4 sampai 5 kali berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan dituang kekana baru dilebur baru dicetak ke balokan atau cetakan emas barulah di dapatkan emas dari 60 % atau emas mentah menjadi 100 % atau emas murni.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian emas mentah dari penambang dan pengumpul emas murni hasil tambang, serta melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah.

Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan selama terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan emas tanpa ijin yaitu rata-rata perbulan sekitar Rp. 5.000.000, - ( lima juta rupiah ).

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 4 (empat) lempengan material yang diduga emas;
  - Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Hp merk Samsung S 20 warna hitam;
  - 1 (sstu) buah kana;
  - 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kana ukuran besar;
  - 2 (dua) jerigen air keras;
  - 1 (satu) set tabung oksigen;
  - 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
  - 1 (satu) buah brendel las;
  - 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
  - 2 (dua) buah gelas 5000;
  - 1 (satu) buah Finset;
  - 4 (empat) buah tembaga;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
  - 1 (satu) alat pengaduk;
  - 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;
  - 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
  - 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk yang diduga boraks.
  - Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
  - 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Emas No. Lab: 719/BMF/2021 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 02/2021/BMF berupa satu bungkus plastik berisi lempengan logam warna kuning dengan massa: 1,45 gram dan diameter: 7,96mm milik terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 02/2021/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dengan rentang ukur 58,2 s/d 69,83%. Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa diamankan petugas Polisi karena terdakwa menampung, mengolah atau memurnikan emas mentah menjadi emas murni dan membeli emas hasil tambang dari penambang emas tanpa izin di Sekatak Kab. Bulungan. Kemudian Terdakwa membeli emas dengan mengecek kadar emas terlebih dahulu, jika kadar emas tersebut sebesar 60% harga emas yang terdakwa beli sebesar kurang lebih Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu dimurnikan terlebih dahulu dengan cara emas dan perak di tembak menggunakan api oksigen, setelah hasilnya di bentuk kotak/balok dengan kadar 100% (LM/POLO), dan kemudian di jual dengan harga per/gram Rp. 830.000, - ( delapan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah ). Bahwa kemudian cara terdakwa mengolah atau memurnikan emas mentah yang terdakwa beli dari penambang tanpa izin di Kec. Sekatak Kab. Bulungan hingga menjadi emas murni yaitu pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilembur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es selanjutnya dimasukan kedalam botol lalu air keras dicampur air sedikit kemudian dimasukan kedalam botol tersebut kemudian ganti air keras sebanyak 4 sampai 5 kali berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan dituang kekana baru dilebur baru dicetak ke balokan atau cetakan emas barulah di dapatkan emas dari 60 % atau emas mentah menjadi 100 % atau emas murni dan adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan selama terdakwa melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas yaitu rata-rata perbulan sekitar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan demikian unsur **“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;



Menimbang, bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD) koperasi dan perorangan dengan perizinan yang dimiliki berupa:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Izin Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang mana cara terdakwa mengolah atau memurnikan emas mentah yang terdakwa beli dari penambang tanpa izin di Kec. Sekatak Kab. Bulungan hingga menjadi emas murni yaitu pertama terdakwa mencampurkan emas, perak dan tembaga kemudian dilembur dikana dengan menggunakan api setelah itu di tiris ke air dingin atau air es selanjutnya dimasukan kedalam botol lalu air keras dicampur air sedikit kemudian dimasukan kedalam botol tersebut kemudian ganti air keras sebanyak 4 sampai 5 kali berulang-ulang lalu muncul warna merah dalam botol tersebut selanjutnya diambil dengan dituang kekana baru dilebur baru dicetak ke balokan atau cetakan emas barulah di dapatkan emas dari 60 % atau emas mentah menjadi 100 % atau emas murni dan adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan selama terdakwa melakukan pengolahan dan atau pemurnian emas yaitu rata-rata perbulan sekitar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah). Hal tersebut yang mana terdakwa tidak mengajukan permohonan baik kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat mengenai perbuatan pengolahan dan pemurnian penambangan mineral logam berupa emas, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pengolahan dan pemurnian mineral logam berupa emas, tidak dilengkapi izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian unsur **“Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;



Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda yaitu paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lempengan material emas;
- Hp merk Samsung S 20 warna hitam;
- 1 (satu) buah kana;
- 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kana ukuran besar;
- 2 (dua) jerigen air keras;
- 1 (satu) set tabung oksigen;
- 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
- 1 (satu) buah brendel las;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
- 2 (dua) buah gelas 5000;
- 1 (satu) buah Finset;
- 4 (empat) buah tembaga;
- 1 (satu) alat pengaduk;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk boraks.

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

adalah barang bukti berupa uang tunai yang mana hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;

adalah barang bukti hasil dari melakukan kejahatan tindak pidana dan telah terlampir dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Kadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan mafia Minerba.

Kadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Tanpa Izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSUL Bin BURHAN HAYYONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lempengan material emas;
  - Hp merk Samsung S 20 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kana;
  - 1 (satu) buah kana ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kana ukuran besar;
  - 2 (dua) jerigen air keras;
  - 1 (satu) set tabung oksigen;
  - 1 (satu) tabung gas 15 Kg;
  - 1 (satu) buah brendel las;
  - 1 (satu) buah alat cetak emas atau pembalokan;
  - 2 (dua) buah gelas 5000;
  - 1 (satu) buah Finset;
  - 4 (empat) buah tembaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat pengaduk;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan ampas material emas;
- 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari plastik yang berisikan serbuk boraks.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas;
- 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian piutang;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)